

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Baerdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yakni :

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang sesuai dengan kriteria usaha mikro, kriteria yang dimaksudkan pada usaha mikro ini terdapat pada pasal 6 ayat (1), yakni :

- a) Memiliki kekayaan yang bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria. Oleh karena itu kriteria dari Usaha Kecil ini yakni :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah yakni usaha yang produktif berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai ataupun yang jadi bagian baik itu langsung ataupun tidak langsung dari usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang berdasarkan pada undang-undang ini. Kriteria usaha menengah yang terdapat pada pasal 6 ayat (1) yakni :

- a) Usaha menengah mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
- b) Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

b. Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan bahwa UMKM mempunyai tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam hal tersebut, UMKM juga turut serta untuk membangun perekonomian nasional melalui adanya kontribusi pada peningkatan PDB, terciptanya lapangan pekerjaan serta mengurangi adanya kemiskinan.

Banyak cara agar perekonomian nasional meningkat yang salah satunya dengan adanya industri kreatif melalui perkembangan UMKM. Perkembangan UMKM yaitu dengan cara mendorong serta memajukan adanya keahlian bisnis yang mandiri dan juga

mengembangkan usaha yang mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian, terciptanya lapangan pekerjaan, ekspor yang meningkat serta pendapatan yang meningkat.

c. Permasalahan yang dihadapi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Permasalahan yang sering sekali dihadapi oleh UMKM yakni masalah permodalan yang terbatas, bahan baku yang memiliki kualitas dengan harga ekonomis yang sulit didapatkan, ketenagakerjaan dan keterampilan yang juga masih sangat terbatas serta kesulitan dalam pemasaran produk (Tambunan, 2002).

Permasalahan yang menjadi kendala paling umum yakni permasalahan terbatasnya modal, karena tentunya untuk mengembangkan usahanya sangat membutuhkan dana yang jumlahnya besar dan juga ketenagakerjaan yang kualitasnya masih rendah. Rendahnya kualitas ketenagakerjaan tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan sehingga keterampilan yang dimiliki juga masih minim untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 mengenai bank syari'ah, lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) sudah diperkuat dalam peraturan Undang-Undang yang berlandaskan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 21, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah sebagai berikut ini :

a. Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk

- 1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah; dan
- 2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*;
- 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *Murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
- 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh*;
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*; dan
- 5) Pengembalian utang berdasarkan Akad *Hawalah*.

- c. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau investasi berdasarkan Akad *Mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Selain kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah diatas, berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 25 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang yaitu sebagai berikut ini:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentang dengan prinsip syari'ah;
- b. Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah; dan
- f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Rahayu (2016), Pembiayaan *Murabahah* yakni aktivitas menjualkan barang dengan permodalan yang asli bersamaan dengan bertambahnya keuntungan yang jelas. Menurut Undang-Undang 21 Tahun 2008 pasal 19 huruf d juga menjelaskan bahwa akad *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Oleh karena itu, dengan berjual beli kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga yang tetap, sementara bank syari'ah memperoleh keuntungan margin yang tetap dengan meminimalkan risiko (Ascarya, 2015).

a. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan penilaian pada pembiayaan saat mengajukan permohonan pembiayaan dan hal tersebut harus berdasarkan proses penganalisisan atau penilaian terhadap calon debitur agar bisa meyakinkan pihak perbankan apabila pekerjaan atau usaha yang dibiayai nantinya cukup layak (Rahayu, 2016).

1) Formula 5C

Formula 5C ini mencegah adanya kegagalan para nasabah untuk bisa memenuhi kewajiban agar bisa melunasi pembiayaan yang akan diterima yakni angsuran pokoknya dan juga bagi hasil yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya (Rahayu, 2016).

Menurut Iskandar (2013), Formula 5C sebagai berikut ini :

- a) *Character* adalah suatu cara agar bisa mengetahui karakteristik atau sifat dari calon debitur seperti sifat-sifat yang positif, bertanggung jawab, ada kemauan dan bekerja keras, terbuka, jujur, tekun dan efisien, serta sabar dan juga bermoral tinggi.
- b) *Capacity* adalah cara untuk bisa lihat suatu kemampuan calon debitur seperti adanya kemampuan untuk bisa kombinasikan faktor-faktor produksi, mampu tingkatkan pendapatan, berpendidikan, sehat dan mempunyai skill/umur serta stabilitas kerja.
- c) *Capital* adalah cara untuk mengetahui suatu kemampuan pada keuangan seperti hal bisa menggambarkan struktur permodalan, bertanggung jawab serta mampu menghasilkan keuntungan.
- d) *Collateral* adalah cara untuk mengetahui adanya jaminan yang akan diberikan seperti nilai jaminan untuk mengurangi

kerugian apabila usaha debitur gagal serta jaminan pengurus berupa kekayaan sendiri atau pihak ketiga.

- e) *Condition Of Economy* adalah cara untuk bisa mengetahui prospek usaha saat ini dan dimasa yang akan datang, yang ada hubungannya dengan perkembangan ekonomi moneter keuangan maupun perbankan serta dampaknya pada usahanya.

2) Formula 7A

Formula 7A ini untuk menganalisis suatu proposal pembiayaan, baik pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah, karena tidak cukup apabila menggunakan formula 5C seperti yang dijelaskan sebelumnya (Rahayu 2016). Menurut Iskandar (2013), Aspek formula 7A yang menjadi penilaian untuk pemberian kredit sebagai berikut :

a) Aspek Hukum

Yang dinilai pada aspek hukum ini seperti apakah pemohon atau perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum dan juga aturan yang sudah berlaku untuk bisa melaksanakan kegiatan usaha, surat ataupun dokumen yang diajukan nasabah masih berlaku dan lengkap, pemohon telah mendapatkan fasilitas kredit dari bank lain dan diantara penurus ataupun pemilik tidak termasuk pada salah satu perusahaan yang mengalami

kredit macet, pemohon termasuk dalam daftar hitam bank Indonesia, serta pengurus atau pemilik menjadi pengurus dan atau pemilik perusahaan lain.

b) Aspek Manajemen

Yang dinilai dari aspek manajemen ini yaitu penilaian pada manajemen yang meliputi adanyapertimbangan kualifikasi untuk mereka yang diharapkan akan bisa menduduki posisi yang penting untuk menjalankan bisnisnya, serta pengalaman untuk mengelola, berpandangan yang luas dan mempunyai kemamuan untuk bisa mengendalikan jalannya perusahaan dan juga berkemampuan mendapatkan maupun memanfaatkan peluang yang ada.

c) Aspek Produksi

Yang dinilai pada aspek produksi ini yaitu apakah alternatif dari proses produksinya telah dipelajari dengan baik, penilaian mengenai alternatif pabrik dihubungkan pada proses produksi, penilaian pada tersedianya kebutuhan pada perusahaan tersebut seperti tenaga kerja, bahan baku, bahan pembantu, tenaga listrik, angkutan dan lain-lain, kapasitas mesin dan imbalan kapasitas dari setiap mesin, penilaian pada pabrik apakah telah dirancang untuk ekspansi secara otomatis jika dikemudian hari dibutuhkan adanya ekspansi,

penilaian apakah teknologi yang dipakai sudah menjadi pilihan yang tepat dan diperhitungkan juga kemungkinan adanya perubahan teknologi, penilaian pada kelayakan harga mesin dan peralatan yang dibeli dengan pertimbangan penawaran pada supplier /distributor, serta penilaian pada skala produksi dihubungkan pada rencana penjualan serta persediaan yang telah direncanakan.

d) Aspek pemasaran

Aspek ini bermaksud untuk bisa menilai apakah barang yang akan diproduksi bisa dipasarkan sehingga mencakup keadaan pasar yang baik menyangkut adanya permintaan maupun penawaran hingga diketahui luas pasar dan pertumbuhannya, perbandingan biaya perusahaan dibandingkan dengan biaya dari perusahaan lain yang sejenis dan juga harga jualnya, kondisi persaingan untuk bisa mengetahui volume produksi yang bisa dijual, reaksi saingan yang ada dan pemasaran yang akan digunakan, adanya kebijakan penyaluran dan pemasaran yang dipakai, serta faktor non ekonomi lainnya yang bisa mempunyai akibat / pengaruh pada pemasaran barang.

e) Aspek Finansial

Penilaian ini dari segi keuangannya yang lazimnya diadakan setelah penilaian aspek produksi dan pemasaran, kemudian penilaian pada aspek ini meliputi hal seperti jumlah kebutuhan berinvestasi, jumlah kebutuhan modal kerja, hasil dari penjualan, besarnya biaya operasional, besarnya pendapatan yang diharapkan, Cash-Flow dan repayment schedule serta kemanfaatan dari proyek yang akan dibiayai / kelayakan proyek investasi tersebut dengan mendasarkan atas beberapa kriteria investasi.

f) Aspek Sosial/Ekonomi

Penilaian pada pengaruh dari keberadaan perusahaan bagi kegiatan perekonomian sekitarnya, penyerapan tenaga kerja, dan dampak lingkungan dan lainnya jika usaha nasabah diberikan kredit.

g) Aspek Jaminan

Untuk menilai seberapa besar cover yang bisa diberikan oleh nasabah pada kemungkinan risiko yang akan dihadapi pada bank atas kredit yang akan diberikan. Jaminan yang sudah ada apakah mencukupi nilainya untuk bisa melunasi hutang yang seandainya usaha yang dijalankan tidak berjalan.

b. Jangka Waktu Lamanya fasilitas Pembiayaan

Berikut merupakan jangka waktu lamanya fasilitas pembiayaan menurut Iskandar (2013) :

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek yaitu fasilitas pembiayaan yang masa lakunya sampai dengan 1 tahun.

2) Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah yaitu fasilitas pembiayaan yang masa lakunya lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang yaitu fasilitas kredit yang masa lakunya lebih dari 3 tahun.

c. Unsur-unsur pada pembiayaan

Adapun unsur-unsur untuk pemberian pembiayaan menurut Kasmir dalam Rahayu (2016) :

1) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu rasa yakin pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan itu berupa uang ataupun berupa barang dan jasa bisa dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan.

2) Kemufakatan

Kemufakatan ini ditujukan pada suatu perjanjian yang dimana dari masing-masing pihak bertanda tangan pada hak dan juga kewajiban masing-masing pihak.

3) Jangka Waktu

Jangka waktu ini adalah jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian pinjaman yang telah menjadi kesepakatan.

4) Risiko

Risiko adanya kerugian bisa diakibatkan dari dua hal yakni risiko rugi yang dikarenakan debitur dengan sengaja tidak membayar pinjaman padahal debitur tersebut mampu untuk membayar dan risiko rugi dikarenakan debitur tidak dengan sengaja akibat adanya bencana alam atau musibah.

5) Bayar Jasa

Bayar jasa yaitu dengan bentuk adanya bunga, biaya provisi dan juga komisi ataupun administrasi pinjaman yang adalah profit utama bank.

d. Pengawasan Pembiayaan

Menurut Iskandar (2013:153) pengawasan pembiayaan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan mengamankan kekayaan perbankan dalam bentuk

peminjaman yang lebih baik dan efisien untuk menghindari terjadinya kesalahan dengan cara mengendalikan ataupun mengawasi dipatuhinya ketentuan-ketentuan dan atau kebijaksanaan peminjaman yang sudah ditetapkan. Teknik pengawasan pembiayaan menurut Dendawijaya dalam Rahayu (2016) yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengawasan melalui administrasi pinjaman yang cukup dan memakai langkah-langkah yang baru.
- 2) Wajib untuk debitur memberikan laporan yang diperlukan secara priodik.
- 3) Wajib bagi pihak perbankan (*account officer*) untuk melaksanakan kunjungan ke perusahaan atau proyek yang diberikan pembiayaan dari bank.
- 4) Ada Konsultasi yang tersusun diantara pihak perbankan dan debitur, terutama apabila debitur sedang dalam keadaan bermasalah pada usahanya
- 5) Ada “sistem peneguran” (*warning system*) untuk administrasi perbankan.

e. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut ini menurut Kasmir dalam Rahayu (2016) :

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), dilakukan dengan cara :

a) Memperpanjang jangka waktu pinjaman

Debitur diberikan kemudahan untuk jangka waktu pinjamannya sampai debitur memiliki waktu untuk pelunasannya.

b) Memperpanjang waktu untuk mengangsur pinjaman

Debitur diberikan perpanjangan waktu untuk mengangsur pinjaman. Jumlah pinjaman yang diangsur menjadi lebih kecil seiring bertambah jangka waktu angsurannya.

2) *Reconditioning* (Persyaratan kembali), persyaratan dilakukan dengan cara :

a) Kapitalisasi bunga

Kapitalisasi bunga adalah bunga dijadikan sebagai hutang pokok

b) Pembayaran bunga yang ditunda hingga waktu tertentu.

Pembayaran bunga bisa ditunda dan pokok pinjaman bisa dibayarkan seperti biasanya.

c) Suku bunga yang terjadi penurunan

Adanya suku bunga yang terjadi penurunan bisa mempengaruhi jumlah mengangsur yang semakin kecil, sehingga bisa diharapkan membantu mempermudah para nasabah.

d) Perhentian bunga

Perhentian bunga diberikan untuk debitur yang tidak mampu membayar pinjaman. Namun debitur tersebut masih tetap membayar pokok pinjamannya hingga lunas.

3) *Restructuring* (penataan kembali), penataan kembali dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a) Menambahnya jumlah pinjaman

b) Menambahnya equity dengan menyetorkan uang tunai ataupun tambahan dari pemiliknya.

4) Kombinasi, adalah gabungan dari ketiga jenis cara penyelesaian pembiayaan bermasalah diatas.

5) Penyitaan jaminan, adalah salah satu cara terakhir jika nasabah telah benar-benar tidak memiliki etika atau tidak bisa membayarkan hutangnya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Anggri Nastiti (2013)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi tingkat pengembalian Kredit Pengusaha Kecil Pada Program Kemitraan (Studi Kasus : PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pinjaman 2. Penghasilan Bersih Usaha 3. Pengalaman Usaha 4. Usia 5. Jumlah Tanggungan Keluarga 6. Pendidikan 7. Penghasilan diluar Usaha 	Penghasilan usaha berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit, sedangkan usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, penghasilan diluar usaha, pengalaman usaha, dan jumlah pinjaman tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit.
2.	Kiswati dan Anita Rahmawaty (2015)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pendidikan 2. Jumlah Tanggungan Keluarga 3. Omzet Usaha 4. Lama Usaha 	Dari hasil Penelitian ini tingkat Pendidikan, Jumlah Tanggungan Keluarga, Omzet Usaha, Lama Usaha berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah.
3.	Miranda Rochmawati (2014)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pasirian Cabang Lumajang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia 2. Tingkat Pendidikan 3. Laba Bersih Usaha 4. Lama Usaha 5. Jumlah Pinjaman 6. Jangka Waktu pinjaman 	Berdasarkan hasil uji simultan variabel usia, tingkat pendidikan, laba bersih usaha, lama usaha, jumlah pinjaman dan jangka waktu pinjaman berpengaruh simultan terhadap tingkat pengembalian KUR Mikro, sedangkan berdasarkan hasil uji parsial Tingkat pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian KUR Mikro dan dari hasil signifikansi variabel laba bersih usaha berpengaruh dominan terhadap tingkat pengembalian KUR Mikro.

Lanjutan Tabel 2.1

4.	Tri Andina Rahayu (2016)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di BMT Taruna Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pendidikan 2. Usia 3. Nilai Pinjaman 4. Pengalaman Usaha 5. Omzet Usaha 6. Tanggung Keluarga 	Dari hasil penelitian ini pengalaman usaha, usia dan tanggungan keluarga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Sedangkan Tingkat pendidikan, Omzet Usaha, Pengalaman usaha, dan nilai pinjaman mempunyai pengaruh positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.
5.	Florence Angaine dan Daniel Nderi Waari (2014)	Factors Influencing Loan Repayment In-Micro Finance Institutions In Kenya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Age 2. Level Of Education 3. Numbers Of Dependent 4. Type Of Business 5. Age Of Business 6. Number Of Employees 7. Management Business 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Usia , tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, jenis bisnis dan jumlah karyawan berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pinjaman, sedangkan usia bisnis, majemen bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pinjaman.
6.	Ika Kusumaningtyas (2017)	Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakterik Kredit, Dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia 2. Tingkat Pendidikan 3. Jumlah Tanggungan 4. Omset Usaha 5. Lama Usaha 6. Asset Usaha 7. Frekuensi Peminjaman 8. Kredit Lain 9. Kewajiban Perbulan 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Usia, Jumlah Tanggungan, Lama Usaha, Asset Usaha, Frekuensi Peminjaman, Kredit Lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran dalam pelunasan kredit, sedangkan Tingkat Pendidikan, Omset Usaha, dan Kewajiban Perbulan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pelunasan kredit.

Lanjutan Tabel 2.1

7	R. Djoko Sampurno dan Carla Rizka Marantika (2013)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada PT Bank BRI (Persero) Tbk.Unit Tawang Sari II, Cabang Sukoharjo Tahun 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia 2. Jumlah Tanggungan Keluarga 3. Tingkat Pendidikan 4. Jumlah Pinjaman 5. Pengalaman Usaha 6. Omzet Usaha 	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Tanggungan Keluarga, Pengalaman Usaha, dan Omzet Usaha berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro, sedangkan Usia, Tingkat Pendidikan, dan Jumlah Pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro.
8.	C.A. Wongnaa Dan D. Awunyo-Vitor (2013)	Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers In The Sene District, Ghana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amount Of Loan 2. Years Of Yam Farming Experience 3. Age 4. Level Of Education 5. Farm Size 6. Profit gained from loan 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan jumlah pinjaman dan ukuran Pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan membayar pinjaman, sedangkan Tahun pengalaman bertani, tingkat pendidikan, usia keuntungan yang diperoleh memiliki pengaruh yang positif terhadap kemampuan membayar pinjaman.
9.	David E. Idoge (2013)	Regionalising Loan Repayment Capacity Of Small Holder Cooperative Farmers In Nigeria : Exploring South-South Nigeria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Net Farm Income 2. Education Level 3. Age 4. Interest Rate 5. Repayment Period 6. Loan Size 7. Gender 	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Bersih, tingkat pendidikan, usia, jumlah pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas pembayaran pinjaman, sedangkan jangka waktu pengembalian berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kapasitas pengembalian pinjaman, jenis kelamin berpengaruh negatif dan tidak signifikan

Lanjutan Tabel 2.1

				terhadap kapasitas pengembalian pinjaman dan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kapasitas pengembalian pinjaman.
10.	Shaik Abdul Majeed Pasha Dan Tolosa Negese (2014)	Performance Of Loan Repayment Determinants In Ethiopian Micro Finance-An Analysis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Age 2. Family Size 3. Education Level 4. Business Experience 5. Repayment Period 6. Loan Size 7. Business type 	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembayaran pinjaman kinerja. Usia, jumlah pinjaman, Jangka waktu pengembalian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pinjaman kinerja. Jumlah tanggungan keluarga dan Jenis usaha berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembayaran pinjaman kinerja. Sedangkan pengalaman usaha berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembayaran pinjaman kinerja.
11.	Eko Suprpto, Maria Mimin M, Aziz Fathoni (2015)	Pengaruh Fasilitas Kredit, Suku Bunga, Jangka Waktu dan Jumlah Kredit Terhadap Keputusan menggunakan Kredit PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kredit 2. Suku Bunga 3. Jangka Waktu 4. Jumlah kredit 	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh negatif dan signifikan terhadap fasilitas kredit dan suku bunga terhadap keputusan menggunakan kredit, sedangkan jangka waktu dan jumlah kredit Berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan kredit PD BPR BKK Kota Semarang Cabang Mijen.

Lanjutan Tabel 2.1

12.	Gland Mark Tilung, Tommy Parengkuan, Paulina Van Rate (2015)	Pengaruh Modal Kerja dan Profitabilitas Terhadap Realisasi Kredit Pada Calon Debitur PT.Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Manado	1. Modal Kerja 2. Profitabilitas	Dari hasil penelitian ini Modal Kerja dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap realisasi kredit.
-----	--	--	-------------------------------------	---


C. Hipotesis

Hipotesis yaitu suatu jawaban praduga dari permasalahan yang menjadi objek pada penelitian. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu :

1. H1 : Diduga pada variabel jumlah tanggungan keluarga berpengaruh dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.
2. H2 : Diduga pada variabel pengalaman usaha keluarga berpengaruh dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.
3. H3 : Diduga pada variabel omset usaha berpengaruh dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.

4. H4 : Diduga pada variabel jumlah waktu peminjaman berpengaruh dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.
5. H5 : Diduga pada variabel jumlah pinjaman berpengaruh dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.
6. H6 : Diduga pada variabel tingkat pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.
7. H7 : Diduga pada variabel usia berpengaruh dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.

D. Kerangka Berpikir Operasional



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Operasional